

Ushul Fiqh sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam

Moh Romli
Mahasiswa Doktoral UIN Bandung
Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor
romli.stait77@gmail.com

ABSTRACT

Studying the science of ushul fiqh in the traditions of Islamic campuses and boarding schools is a significant thing for the discovery and formation of Islamic economic law. Even ushul fiqh is a compulsory lesson that must be mastered by Islamic economic law experts today. However, studying ushul fiqh on campus and boarding schools is trapped in a conservative paradigm, where learning ushul fiqh is limited to something consumptive, read and memorized, without being contextualized and applied. In fact, the Ushul Fiqh must be presented in the midst of experts in Islamic economics on a logical and realistic basis, even ushul fiqh as the primary commodity of Muslim economic jurists in the istinbat al-hukm methodology must touch the economic problems faced by the present society. That is the challenge of experts in Islamic economic law in studying the current ushul fiqh. This paper, how to describe the activities of Muslim economic jurists in learning and understanding ushul fiqh with a descriptive-qualitative research approach model. So what is examined in this paper is the paradigm of thinking in a community of Muslim economic experts in studying and developing ushul fiqh, when faced with socio-economic problems that require the juridical Islamic law in the frame of religious texts. From the results of this discussion it can be seen that the ushul fiqh for the experts of Islamic economic law in the model of development and dynamism of ushul fiqh is centered on; revitalization of ushul fiqh, diversification of texts (Fahm Nushus Ash-Shari'ah) and extensification of Maqashid As-Shari'ah, namely expansion in understanding the purpose of Shari'ah (Fahm Maqashid As-Shari'ah). Besides that, Islamic economic jurists can use the ushul fiqh method as thariqatu al a'mal, (work pattern), first, making masalah as a tool in establishing Islamic economic law. Second, matching is like the legal edict of the ulama, with the current situation and conditions. Third, carry out the operationalization of the Islamic Law in istinbath Islamic economic law as a deductive method. And fourth, complete with Qawaid al-Fiqhiyyah.

Keywords: *ushul fiqh, frame of mind, istinbath, economic law, Islam*

ABSTRAK

Mempelajari ilmu ushul fiqh dalam tradisi kampus-kampus Islam dan pesantren menjadi hal signifikan untuk penemuan dan pembentukan hukum ekonomi Islam. Bahkan ushul fiqh dijadikan pelajaran wajib yang harus dikuasai bagi kalangan para ahli hukum ekonomi Islam saat ini. Akan tetapi, mempelajari ushul fiqh di kampus dan pondok pesantren banyak terjebak pada paradigma konservatif, dimana mempelajari ushul fiqh hanya sebatas sesuatu yang bersifat konsumtif, dibaca dan dihapal, tanpa dikontekstualisasikan dan diaplikasikan. Padahal, Ushul fiqh harus dapat dihadirkan di tengah-tengah para pakar ekonomi islam secara membumi logis dan realistis, bahkan ushul fiqh sebagai komoditas primer para ahli hukum ekonomi muslim dalam metodologi *istinbat al-hukm* harus menyentuh persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat kekinian. Itulah tantangan para ahli hukum ekonomi Islam dalam mempelajari ushul fiqh saat ini. Tulisan ini, bagaimana memaparkan aktivitas ahli hukum ekonomi muslim dalam mempelajari dan memahami ushul fiqh dengan model pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Sehingga yang dikaji dalam tulisan ini adalah paradigma berfikir di suatu komunitas ahli ekonomi muslim dalam mempelajari dan mengembangkan ushul fiqh, apabila dihadapkan pada persoalan social- ekonomi yang membutuhkan terhadap juridis hukum Islam dalam bingkai teks keagamaan. Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa ushul fiqh bagi kalangan ahli hukum ekonomi Islam dalam model pengembangan dan dinamisasi ushul fiqh adalah berpusat pada; revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks (*fahm nushus asy-syari'ah*) dan ekstensifikasi *maqashid as-syari'ah*, yaitu perluasan dalam memahami tujuan syaria'h (*fahm maqashid as-syari'ah*). Disamping itu, ahli hukum ekonomi Islam dapat menggunakan metode ushul fikih sebagai *thariqatu al a'mal*, (*pola kerja*), *pertama*, menjadikan

masalah sebagai piranti dalam menetapkan hukum ekonomi Islam. *Kedua*, mencocokkan ibarat fatwa hukum ulama, dengan situasi dan kondisi kekinian. *Ketiga*, melakukan operasionalisasi Ushul Fikih dalam istinbath hukum ekonomi Islam sebagai metode deduktif. Dan *keempat*, melengkapi dengan *Qawaid al-Fiqhiyyah*.

Kata Kunci: ushul fiqh, kerangka berpikir, istinbath, hukum ekonomi, Islam

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ilmu, seyogyanya fikih¹ senantiasa mengalami perkembangan. Fikih harus *compiTabel* dengan perkembangan zaman. Tidak seperti dogma yang tidak dapat diotak-atik, fikih mengalami kelenturan yang memungkinkannya untuk melakukan adaptasi dan perubahan. Etika moral fikih akan menjadi landasan etik bagi berbagai hal kehidupan.

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni (IPTEKS) yang terjadi saat ini, mengantarkan *ushuliyun, fuqaha* dan ahli ekonomi Islam untuk berfikir secara mendalam dalam memecahkan *masail al Waq'iyah al-fiqhiyah al-iqtishadiyah*, seperti dalam dunia perbankan, internet, model transaksi ekonomi, korporasi bisnis antar negara dan transaksi-transaksi ekonomi yang lain.

Dalam konteks itulah, maka dapat dipahami bahwa fikih akan terus menerus melakukan pembaruan terhadap hukum Islam. Sesuai dengan kaidah: *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*,² bahwa hukum itu tergantung ada tidaknya illat hukum. Demikian ini karena 'illat tidak konstan, melainkan terus bergerak sesuai dengan ruang dan waktu.

Pada sisi lain, para ahli hukum ekonomi Islam saat ini harus mampu memecahkan berbagai problem ekonomi yang terjadi di tengah derasnya arus perubahan sosial yang terjadi. Sehingga ahli hukum ekonomi Islam yang hidup di era 1980-an yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan zaman *old*. Mereka harus mampu memberikan solusi transaksi bisnis modern, halal haramnya bisnis, akad-akad yang relevan dengan keuangan syariah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah yang mengedepankan ekonomi keumatan. Disinilah, ahli ekonomi syariah dan dewan syariah diharapkan mampu untuk mengusai dan memahami ushul fiqh sebagai metodologi ilmu ekonomi Islam secara mendalam, baik secara teoritis maupun praktis.

Setara dengan para ahli pada umumnya, ahli hukum ekonomi Islam juga memiliki tugas suci untuk terlibat dalam berbagai kehidupan. Mereka tidak boleh berdiam diri melakukan pembiaran, namun ia harus aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan. Seperti dikatakan Mansur Fakhri, membiarkan ketidakadilan adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Makanya ahli hukum ekonomi Islam tidak boleh pembiaran semuanya begitu saja.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beragam problem ekonomi Islam adalah dengan menggunakan piranti Ushul Fikih. Ushul Fikih adalah metode istinbat hukum yang jamak digunakan sebagai alat pemecah masalah keagamaan di lingkungan umat Islam, ushul fiqh juga memberikan dalil-dalil hukum ekonomi Islam dan argumentasinya atas kebijakan, produk, system, dan mekanisme perbankan syariah. Ushul fiqh memiliki konsep *maqasid syariah* yang memberikan prespektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Ushul fiqh adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistemologi ilmu ekonomi Islam, sehingga, kajian epistemologi ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu ushul fiqh.³

¹ Fikih yang dimaksud bukan al-Fiqh al-Akbar Abu Hanifah, namun fikih dalam pengertian sekarang. Fikih dalam pengertian sekarang adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

² Abdurrahman ibn Nashr Al-Sa'idiy, *Majmu'atu Fawaidil Bahiyah ala mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Juz 1, hal. 112, Acep Dzazuli dan I. Nuroh Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 125

³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. Hal.9

Hanya saja, sayangnya ahli hukum ekonomi Islam belum sepenuhnya menggunakan metode ini secara maksimal dalam pengembangan ekonomi keummatan. Sehingga banyak terjebak pada paradigma konservatif, dimana mempelajari ushul fiqh hanya sebatas sesuatu yang bersifat konsumtif, dibaca dan dihapal, tanpa dikontekstualisasikan dan diaplikasikan.

TINJAUAN LITERATUR DAN RISET TERDAHULU

Potret Reifikasi Fikih Ekonomi

Seperti jamak diketahui, fikih ekonomi Islam (*muamalah*) terutama yang diajarkan di dunia pesantren dan kampus Islam mengalami kejumudan yang luar biasa. Selama ratusan tahun, fikih yang diajarkan di dunia pesantren dan kampus Islam hanya berputar pada isu yang itu-itu saja. Memang pada satu sisi, kelebihan materi di pesantren merupakan kekayaan yang tak tertandingi meski kekayaan ini masih belum diolah secara optimal.

Pada sisi *content*, fikih ekonomi hanya berkaitan dengan halal haram yang cenderung hitam putih saja. Artinya hanya diberlakukan sebagai pemutus halal haram belaka tanpa diketahui latar belakang dan maqashidus syari'ahnya⁴. Akibatnya adalah pemahaman umat terhadap fikih ekonomi sangat formalistik.

Parahnya lagi, fikih ekonomi yang diajarkan adalah fikih yang terlepas dari ruang dan waktu. ⁵Ketika diajarkan dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarinya mengakibatkan fikih ekonomi terlepas dari *maqashidus syari'ahnya*.⁶ Inilah tantangan dan problem fikih ekonomi di masa sekarang, terutama di kalangan pesantren.

Akibat dari ini adalah pengulangan dan pengulangan fikih ekonomi dari masa ke masa. Fikih ekonomi yang ada tidak mencerminkan dengan *raison d'etre* nya untuk terus bergerak secara dinamis. Jangankan untuk menjawab problem ekonomi keummatan yang masa kini, harapan untuk masa sekarang saja masih belum maksimal.

Dalam kondisi ini, fikih ekonomi menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk diajarkan. Karena ia hanyalah seonggok "peti es" yang kaku dan statis. Yang terjadi hanya pengungkapan fikih masa lalu untuk menghukumi problem sosial di masa sekarang, padahal realitas sosiologis di masa sekarang jauh berbeda dengan realitas sosiologis di masa lalu. Ada jurang yang menganga lebar antara kondisi masa kini dengan kondisi masa lampau.

Dalam forum-forum bahtsul masail, kita melihat, Ushul Fiqh tidak pernah dipraktekkan untuk menelorkan hukum-hukum syar'i. Ketika bahtsul masail, para *mubahitsin* merasa cukup meng-endors rujukan kitab-kitab Fikih dengan sejumlah ta'bir. Mereka paling banter menggunakan metode *ilhaq* kitab kuning. *Ilhaq* bukan *qiyas*, kerapkali digunakan sebagai cara menjawab pertanyaan yang tidak muat oleh ta'bir kitab kuning.

Semestinya, para peserta bahtsul masail menggunakan Ushul Fikih dijadikan kerangka berpikir dalam menjawab berbagai problem kehidupan sosial keagamaan dan ekonomi. Karena Ushul Fikih memiliki piranti yang lengkap dalam menjawab semua persoalan ekonomi dan sosial-keagamaan di masa sekarang.

Revitalisasi Ushul Fikih

Mengapa menjadi kerangka berpikir ahli hukum ekonomi Islam? Karena ushul fikih merupakan metode penalaran hukum Islam yang paling utuh dan komprehensif. Kekayaan khazanah Ushul Fikih terletak pada nalar hukumnya yang kuat dan tidak terbantahkan.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih al-islamiy*, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir, 1017

⁵ Bahtsul masail di pesantren mencerminkan fenomena apa yang saya sebut tadi. Bahwa diskusi fikih ekonomi memang marak, hanya saja fikih-fikih ekonomi lama yang *out to date*. Seandainya menggunakan cara baru: betapa sangat luar biasanya.

⁶ Tentang maqashidus syari'ah, lihat buku Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh qalliyât dan Evolusi Maqāsid al- Syarīah* Dari *Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179

Tanpa harus merujuk pada tokoh pembaharu Islam⁷, Ushul Fikih yang lama sekalipun memiliki kecanggihan metode yang luar biasa. Artinya, Ushul Fikih yang dikarang ratusan bahkan ribuan tahun masih tetap bisa digunakan.

Dalam hemat penulis, yang diperlukan sesungguhnya hanyalah me-revitalisasi Ushul Fiqh. Ushul Fikih harus dihidupkan agar menjadi obor dalam penggalian hukum ekonomi Islam. Teori-teori yang ada masih laik digunakan untuk menjadi kerangka berpikir dalam istinbat hukum ekonomi Islam di masa dulu, sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan kata lain, Ushul Fikih harus digunakan di tempat yang “terhormat” untuk selanjutnya digunakan dalam kehidupan nyata menjadi kerangka berpikir ahli hukum ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai problem ekonomi syariah.

Revitalisasi ini penting karena Ushul Fikih selama ini masih “belum diapa-apakan” di Pesantren dan kampus-kampus Islam. Seperti kita tahu, pada saat ini, Ushul Fikih dipelajari di Pesantren dan kampus, namun belum dimaksimalkan penggunaannya dalam melakukan *istinbat* hukum Islam. Itulah arti penting Ushul Fikih yang saya tawarkan dengan konsep revitalisasinya tersebut.

Dalam pandangan penulis, revitalisasi menyangkut dua hal besar. **Pertama**, berkaitan dengan materi atau isi Ushul Fikih. Materi Ushul Fiqh berupa *al-qawaid al-lughawiyah* musti disambungkan dengan teori-teori kebahasaan modern. Termasuk dengan menggunakan hermeneutika untuk disandingkan dengan *al-qawaid al-lughawiyah* ini.

Demikian juga, materi *al-qawaid at-tasyri'iyah* harus menjadi semangat utama dalam pembahasan fikih ekonomi dengan merelevansikan dengan masa sekarang. Artinya *maqasidus syari'ah* tidak hanya yang lima (Hifzud din, hifzud nafs, hifzud al-Aql, hifzud nasl dan hifzudul mal), seperti dikatakan KH. Ma'ruf Amin⁸, melainkan ditambah “hifzud al-amni wa hifzud assalm” (Memelihara keamanan dan perdamaian).

Kedua, keberanian pemakaian Ushul Fikih. Mujtahid harus dilahirkan dari kalangan pesantren dan kampus-kampus Islam yang memiliki modal keilmuan yang mumpuni. Keberanian menelorkan mujtahid, dalam hemat penulis, lebih laik dari kalangan kampus Islam dan pesantren dengan otoritas keilmuan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dorongan ini menjadi penting karena modal sebagai ‘mujtahid’ sesungguhnya telah ada. Hanya karena rasa *tawadlu'* yang berlebihan menjadi penghadang kreativitas ahli hukum ekonomi Islam untuk menggapai tujuan ijtihad sebagaimana penulis maksudkan. Rasa *tawadlu'* tidak boleh menjadi kooptasi ahli ekonomi Islam untuk melakukan kreasi-kreasi intelektual, terutama dalam bidang fikih ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Mengingat, pertama yang dibahas adalah paradigma dan sesuatu yang terjadi di suatu komunitas, yaitu paradigma berfikir ahli ekonomi Islam dalam mengembangkan ushul fiqh dalam pembentukan dan menyelesaikan fiqh kontemporer. Kedua, dalam menghadapi lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, individu atau kelompok berusaha mendapatkan konsep ideal dan strategi bertindak yang tepat bagi dirinya untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkannya.

Ketiga, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat bukanlah tindakan yang diakibatkan sedikit faktor, akan tetapi melibatkan sekian banyak faktor yang saling terkait.

Studi ini akan menggunakan pendekatan “intertekstual”. Yaitu, pendekatan yang melihat dan

⁷ Muhammad Sahrur, Hasan Hanafi, Yusuf Qardlawi, Abdurrahman Wahid, Nur Khalis Majid dan sebagainya adalah sederet tokoh pembaharu yang melakukan berbagai upaya pembaruan hukum Islam.

⁸ Pidato KH. Ma'ruf Amin, 27 September 2018, di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember.

mengonsepsikan relasionalitas, kesalingterkaitan dan interdependensi dari teks dan wacana dari generasi yang satu dengan yang lainnya berbasiskan pendekatan diakronik sekaligus sinkronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi Teks (*Fahm Nushus Asy-Syari'ah*)

Ushul fiqh, memberikan perhatian yang besar terhadap kajian teks, sehingga teks perlu dianalisis, agar teks al-Qur`ân dan al-Hadîts dapat dipahami secara benar. Oleh karena itu, Ushul fiqh menghadirkan kaidah-kaidah kebahasaan yang luar biasa detil sekaligus menarik. Diawali dari kategori lafazh (kata) al-"amm, al-khash, al-muthlaq, al-muqayyad, al-amr, al-nahy, al-musyarak, al-muawwal, al-h qîqah, al-majâz, al-kinâyah, al-zhâhir, al-nash, al-mufassar, al-muhkam, al-khafiy, al-musykil, al-mujmal, dan al-mutasyâbih, sampai pada teori kalimat yang terdiri dari al-manthûq, al-mafhûm, ibârah al-nash, isyârah al-nash, dalâlah al-nash dan iqtudlâ" iqtidau al-ash.⁹

Dalam hukum islam, ushul fiqh membagi menjadi *qath'i* dan *dzanni*. Hukum Islam yang *qath'i* diyakininya sebagai hukum Allah swt. Sementara yang *dzanni* berarti hukum *syar'i* yang diduga keras sebagai hukum Allah. Kategori *qath'i-dzanni* ini ditentukan oleh dalil. Hukum *qath'i* dilahirkan dari dalil *nash juz'i*, yaitu *nash* yang langsung menunjuk ke masalah tertentu. Sementara hukum *zhanni*, di-istinbathkan dari dalil-dalil atau *nash kulli*, dalil-dalil cabang (*qiyas*, mashlahah mursalah, istihsan dan lain-lain) atau *al-qawa'id as-Syari'ah* yang diperas dari *nash kulli*.

Hukum-hukum *dzanni* inilah yang lantas membentuk fiqh. Sebagai akibat langsungnya, produksi fiqh mesti melibatkan akal (ijtihad). Ijtihad hanya mungkin dilakukan dengan dua syarat utama, yaitu: pertama, penguasaan *an-nushuh as-syari'ah* dengan segala perangkatnya dan kedua, pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid as-syari'ah*. Soal mana yang lebih menonjol dari dua perangkat ijtihad ini amat ditentukan oleh obyek ijtihad. Untuk ijtihad yang menyangkut *istinbath min an-nushuh* aksentuasinya pada syarat pertama. Sementara, ijtihad yang menyangkut *ma'ani* (*mashlahah* dan *mafsadah*), syarat kedua lebih menonjol perannya.

Namun demikian, ada juga ijtihad yang tidak memerlukan kedua syarat tadi, yaitu ijtihad yang menyangkut *tahqiq al-manath*. Misalnya: 1) melalui *takhrij al-manath*. Kita tahu bahwa *'illat* dari hukuman potong tangan adalah *sariqah* (pencurian). Selanjutnya, perlu di-ijtihadi apakah *illat* tersebut ada pada pencopet atau tidak. 2) Dalam *syahadah* (kesaksian), *manath al-ilzam* ialah *'adalah al-syahid* (kedilan seorang saksi). Apakah saksi A dil atau tidak ditentukan dengan *tahqiq al-manath*. 3) *Manath al-hukm* pada *nafaqah al-qarib* adalah *al-kifayah* (kecukupan). Soal menentukan apakah satu kilogram sudah merupakan kadar *al-kifayah* atau tidak, masuk dalam kategori ijtihad *tahqiq al-manath*

Bermula dari dua syarat ijtihad tadi, ushul fiqh memfokuskan perhatiannya pada dua tema besar, yaitu: 1) *fahm nushus asy-syari'ah* (memahami teks-teks syar'i) yang kemudian menurunkan ilmu *al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*, 2) *fahm maqashid as-syari'ah* yang kemudian memunculkan ilmu *al-qawa'id al-ushuliyah at-tasyri'iyah*.

Dari sekilas bahasan tadi, tampak bahwa ushul fiqh menjadi *driving force* bagi corak dan bentuk fiqh. Dua wilayah produksi fiqh, yaitu *nushush* dan *maqashid*, tidak bisa eksis tanpa melibatkan ushul fiqh. Dan melibatkan ushul fiqh bermakna melibatkan akal secara intensif. Explorasi akal terjadi pada dua level sekaligus, yaitu level memahami *mahkum fih* (ijtihad *tahqiq al-manath*) dan level menemukan, menggali dan mendapatkan buah dari *adillah al-ahkam*. Seungguh menggairahkan. Kerja memproduksi fiqh dengan demikian adalah kerja yang menantang dan penuh dinamika.¹⁰

Ekstensifikasi *maqashid as-syari'ah*.

⁹ Lihat buku, *Ushul Fikih al-islamiy*, karangan Wahbah Az-Zuhailly yang mengupas secara detail tentang istinbath al-hukm dari teks-teks syar'iyah dari hal. 195-410, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir.

¹⁰ <http://mahad-aly.sukorejo.com/2013/12/24/memperlakukan-ushul-fiqh-secara-proporsional.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018

Ushul fiqh juga menghadirkan konsep *maqashid as-syari'ah* yang dijadikan sebagai analisis dalam menggapai tujuan substantif kehadiran aturan hukum. Ulama terkemuka seperti al-Ghazâlî (w. 504 H), al-Thûfîy (w. 716 H), dan juga al-Syâthibîy (w. 780 H) telah memulai untuk membangun landasan hukum yang bersinggungan dengan *maqâshid al-syari'ah*. Meski konsep *mashlahah* mereka masih terkesan teosentris, namun hal itu merupakan awal yang baik untuk dapat digunakan sebagai lentera dalam membangun *mashlahah* yang lebih manusiawi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sehingga, ushul fiqh juga menyediakan konsep-konsep berikut: *al-ijmâ*, *al-qiyâs*, *al-istishlâh*, *hukm al-ashl*, *syar'u man qablanâ*, *al-'urf*, *al-istishhâb*, *sadd al-dzari'ah*, dan lain-lain.

Secara etimologi, *maqâshid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqâshid* dan *al-syari'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyah*.

Secara terminologi, *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah. Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syâri'*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syâri'*) terbagi menjadi empat bagian: *Pertama; qashdu al-Syâr'i fi wadli al-syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). *Kedua; qashdu al-Syâr'i fi wadli al-syari'ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). *Ketiga; qashdu al-Syâr'i fi wadli al-syari'ah li al-taklîf bi muqtdalâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). *Keempat; qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syari'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syari'ah*). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori *maqâshid syari'ah* menurut al-Syatibi. Dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al-hâjjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹¹

Ulama ekonomi syariah dan Agenda Kerja Para "Ushuli"

Seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa Ulama ekonomi syariah harus menggunakan Ushul Fikih sebagai metode yang dapat memecahkan berbagai problem ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Ulama ekonomi syariah Islam adalah orang yang belajar fiqh ekonomi di kampus dan di pesantren. Dengan demikian, Ulama ekonomi syariah Ulama ekonomi syariah berperan : (1). berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro. (2). Mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah, (3). Mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah.

¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid „Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116.

Untuk menjadi ulama ekonomi syariah dengan tugas seperti itu, diperlukan sejumlah syarat atau kualifikasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena ulama ekonomi syariah berperan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah melalui ijtihad. Ijtihad merupakan pekerjaan para ulama dalam menjawab persoalan-persoalan hukum syariah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Menurut disiplin ilmu ushul fiqh, salah satu syarat yang harus dimiliki ulama yang bertugas berijtihad adalah menguasai ilmu ushul fiqh. Tanpa mengetahui ilmu ushul fiqh, maka keberadaannya sangat diragukan, bahkan tidak memenuhi syarat sebagai ulama ekonomi syariah. Demikian pula halnya dengan figur yang duduk sebagai majlis fatwa, dewan syariah atau dewan pengawas syariah yang senantiasa menghadapi masalah-masalah ekonomi syariah, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam dan luas tentang ilmu ushul fiqh dan perangkat ilmu syariah yang terkait.

Masalah ekonomi keummatan yang saya maksud adalah problem sosial-ekonomi yang tercermin dalam diktum hukum Islam kontemporer seperti jual beli online, asuransi, simpan pinjam wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ishtishna', ijarah, hawalah, rahn, sertifikat Bank Indonesia, kartu (card), pasar utang, pasar modal, obligasi, surat berharga Negara, ekspor dan impor, multi level marketing (MLM), uang elektronik, ekonomi makro (kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, kebijakan fiskal, public finance, strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti upah dan perburuhan, dan sebagainya. Diktum hukum ini diperlukan panduan moral hukumnya secara fikih dan menjadi tugas dan tanggungjawab ulama ekonomi syariah dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern. Sehingga piranti ushul fiqh menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai problematika ekonomi.

Oleh karena itu, secara operasional, ulama ekonomi syariah *at least* dapat menggunakan Metode Ushul Fikih dengan "kerja-kerja" sebagaimana berikut:

Pertama, menjadikan *mashlahah* sebagai piranti dalam menetapkan hukum. Karena syari'at didasarkan pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satupun Syariat yang meniadakan masalah.

Dalam *breakdown* nya, masalah ini dikenal dengan *dlaruriyatul khams* (lima hal pokok) dalam Islam, antara lain: *Hifdzh Al-Din* (memelihara agama), *Hifdzh Al-annafs* (memelihara jiwa), *Hifdzh Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdzh Al-Nasl* (memelihara keturunan) dan *Hifdzh Al-maal* (memelihara harta).

Kedua, mencocokkan ibarat fatwa hukum ulama, dengan situasi dan kondisi kekinian jika ditemui ibarat yang sesuai. Jika tidak, maka dilakukan *iadatun nadlar* (mengecek ulang) ibarat agar lebih sesuai dengan kondisi kekinian.

Ketiga, melakukan operasionalisasi Ushul Fikih dalam istinbat hukum Islam sebagai metode deduktif. Dengan sumber bahan baku al-Qur'an dan hadits serta kekayaan madzhab, maka Ushul Fikih berperan sangat penting dalam penggalan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaly tersebut.

Keempat, melengkapi dengan *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Artinya, selain menggunakan Ushul Fikih, penggunaan kaidah *Qawaid al-Fiqhiyyah* merupakan hal yang penting dan utama dalam menghasilkan produk fikih yang diharapkan.

Demikianlah, pakar ekonomi Islam mestinya bekerja dengan *tools* bernama Ushul Fikih di atas. Sehingga ekonomi Islam dapat berkembang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman (*tatathawaru bi al-amiknah wa al-azimnah*) dalam memenuhi tuntutan masyarakat di bidang bisnis modern sesuai dengan syariat Islam. Terlebih saat ini Negara Indonesia dihadapkan pada era revolusi industry 4.0. Di mana semua serba otomatis digital, berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti robot, optimasi dan kustomisasi produk, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, *value added services and business, automatic data exchange and communication*, dan penerapan IoT (*Internet of Things*).

KESIMPULAN

Berbagai problem zaman now, sudah selayaknya diselesaikan dengan cara bekerja para ahli Ushul Fiqh. Ulama ekonom syariah sekarang tidak bisa hanya mencukupkan pada khazanah klasik (*turats*) semata, melainkan harus melihat dengan jeli setting sosial yang melatarinya.

Lebih dari itu, juga mesti digunakan kerja Ushul Fiqh untuk merespon berbagai problematika fiqh ekonomi di zaman yang dihadapkan saat ini pada revolusi industri 4.0, Tanpa ini, fikih ekonomi akan usang dan tidak *up to date* dengan perkembangan sosial di masa sekarang.

Di sinilah, para pakar ekonomi Islam dituntut melakukan revitalisasi Ushul Fiqh dalam memecahkan problematika sosial dan hukum ekonomi yang semakin kompleks. *Wallahu'alam bishowab*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. 1977. *Ilmu Ushul Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Al-Jurjani, 1988. *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Ghazali. 1988. *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Ad-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah Dimyathi 'ala Syarhi al-Waraqat*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- As-Syatibi. 1973. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ahmad al-Raisuni. 1992. *Nadariyat al-Maqāsid „Inda al-Imām al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah.
- Hasaballah, Ali. 1976. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Maarif.
- M. Noor Harisudin. 2014. *Ushul Fiqh I*, Jember, STAIN Jember Press.
- M. Noor Harisudin. 2017. *Ushul Fiqh II*, Surabaya, Pena Salsabila.
- M. Noor Harisudin. 2018. *Menggagas Fikih Rasional*. Surabaya: Pustaka Radja,
- M. Imdadudin Rahmat (ed.). 2002. *Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: Lakpesdam
- Zahra, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Imâm al-Shâthibi*. 1992. Beirut: Muassasah al-Jami'ah.
- Tajuddin as-Subki. *Jam'u al-Jawami'*. Semarang: Toha Putera, tt.
- Syafei, Rachmat, 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah Az-Zuhailly, *Ushul Fikih al-Islamiy*, Bairut: Dar al-al-Fikr al Mu'ashir,